

TRANSFORMASI TATA KELOLA KEUANGAN RISET: IMPLEMENTASI FGD DALAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS LAPORAN HIBAH PENELITIAN DAN PENGABDIAN

Neny Desriani¹, Marselina², Aryan Danil Mirza. BR^{3*}

¹Jurusan Akuntansi, Universitas Lampung, ²Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Lampung

Email: ¹neny.desriani@feb.unila.ac.id, ²marselina@feb.unila.ac.id,

^{3*}aryan.danil@feb.unila.ac.id

Abstrak

Akuntabilitas dan transparansi menjadi aspek fundamental dalam pengelolaan dana hibah penelitian dan pengabdian di perguruan tinggi, khususnya di lingkungan Universitas Lampung yang berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU). Namun, berbagai hasil audit menunjukkan masih ditemukannya kelemahan administratif dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ), seperti penggunaan akun belanja yang tidak sesuai, kelengkapan bukti transaksi yang kurang, serta penerapan pajak yang tidak tepat. Untuk mengatasi hal tersebut, Tim Pengabdian difasilitasi oleh LPPM Universitas Lampung menjadi narasumber dalam kegiatan FGD Penyusunan Laporan Keuangan Penerima Hibah Penelitian dan Pengabdian Tahun 2025 pada 3 Oktober 2025 secara *hybrid*. Kegiatan ini melibatkan unsur SPI, Bagian Keuangan, PIU HETI RSPTN, serta dosen penerima hibah dari berbagai fakultas. Melalui pendekatan partisipatif, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta terhadap tata cara penyusunan SPJ yang sesuai regulasi dan prinsip akuntabilitas publik. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran kolektif akan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan keuangan negara serta perlunya panduan tertulis dan sistem digital terintegrasi dalam pelaporan keuangan hibah. Kegiatan ini diharapkan menjadi praktik baik (*best practice*) dalam memperkuat budaya akuntabilitas dan transparansi keuangan riset di perguruan tinggi.

Kata kunci: Akuntabilitas, Laporan Keuangan, Hibah, Audit, FGD.

1. PENDAHULUAN

Akuntabilitas publik merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola keuangan negara yang berorientasi pada transparansi, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Nabila, 2025). Perguruan tinggi negeri sebagai institusi yang mengelola dana publik, termasuk dana hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan anggaran dilakukan secara tertib, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan (Suti & Syahdi, 2020). Dalam konteks ini, laporan pertanggungjawaban keuangan penelitian dan pengabdian bukan sekadar dokumen administrative (Rufaidah,dkk., 2022), melainkan representasi dari komitmen lembaga terhadap nilai-nilai *good university governance*, integritas akademik, serta tanggung jawab moral terhadap penggunaan dana publik (Kurniawati, dkk., 2025; Muktiyanto, 2016).

Universitas Lampung sebagai salah satu perguruan tinggi negeri badan layanan umum (PTN-BLU) memiliki kewajiban untuk mengelola dana hibah penelitian dan pengabdian sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan BLU yang fleksibel namun tetap akuntabel (Slamet, 2025). Skema pendanaan penelitian dan pengabdian yang bersumber dari DIPA BLU menuntut adanya laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90/PMK.05/2019 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, serta berpedoman pada prinsip belanja berkualitas sebagaimana diamanatkan dalam PMK Nomor 62 Tahun 2023. Dalam praktiknya, penyusunan laporan pertanggungjawaban sering kali menghadapi berbagai kendala administratif dan teknis yang berdampak pada munculnya potensi temuan audit oleh lembaga pengawas internal maupun eksternal (Iqbal, dkk., 2025; Muqorobin, 2017).

Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Lampung, ditemukan berbagai permasalahan yang berulang dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Beberapa di antaranya meliputi penggunaan akun belanja yang tidak sesuai dengan jenis kegiatan, pengeluaran yang tidak didukung bukti sah, penggunaan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti dokumen pembayaran, ketidaksesuaian tarif honorarium dengan Standar Biaya Masukan (SBM), serta kekeliruan dalam penerapan ketentuan perpajakan seperti PPh 21, 22, dan 23. Temuan-temuan tersebut menunjukkan masih terbatasnya pemahaman sebagian pelaksana kegiatan terhadap regulasi keuangan negara dan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam setiap tahapan pertanggungjawaban keuangan.

Di sisi lain, dinamika regulasi keuangan negara yang terus diperbarui turut menambah kompleksitas proses pelaporan. Misalnya, perubahan ketentuan mengenai SBM, aturan pajak, serta penerapan sistem *core tax* dan *e-bupot* yang wajib digunakan dalam setiap transaksi keuangan penelitian dan pengabdian (Amiliyah, & Prihastiwati, 2025). Kondisi tersebut menuntut peningkatan kapasitas dan literasi keuangan bagi para peneliti dan pelaksana kegiatan pengabdian agar dapat menyesuaikan diri dengan sistem pelaporan keuangan yang semakin berbasis digital dan terdokumentasi (Fajriyah, 2025). Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk memperkuat pemahaman sivitas akademika terhadap prinsip, prosedur, serta standar akuntabilitas keuangan hibah penelitian dan pengabdian.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas tersebut, Tim Pengabdian difasilitasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Laporan Keuangan Penerima Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025 pada hari Jumat, 3 Oktober 2025. Kegiatan yang dilaksanakan secara *hybrid*, yaitu bertempat di Ruang Sidang Rektorat Lantai II Universitas Lampung dan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting, menghadirkan narasumber dari berbagai unsur pengelola keuangan universitas, yakni Satuan Pengawasan Internal (SPI), Bagian Keuangan, dan PIU HETI RSPTN Universitas Lampung. Forum ini dirancang sebagai ruang diskusi ilmiah dan praktis untuk memperkuat pemahaman serta menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan dan pelaporan hibah penelitian dan pengabdian.

Materi yang disampaikan dalam FGD menitikberatkan pada aspek-aspek krusial yang menjadi perhatian lembaga pengawas, seperti kesesuaian antara akun belanja dan jenis kegiatan, pembatasan penggunaan dana untuk belanja modal, standar kelengkapan dokumen pertanggungjawaban, serta penerapan prinsip-prinsip audit kinerja yang menilai efektivitas,

efisiensi, dan akuntabilitas program. Selain itu, narasumber juga menyoroti pentingnya penyesuaian terhadap hasil temuan audit sebelumnya serta perlunya sinergi antara peneliti, pengelola keuangan, dan auditor dalam membangun sistem pelaporan yang transparan dan kredibel. Dalam konteks ini, kegiatan FGD tidak hanya berfungsi sebagai sosialisasi regulasi, tetapi juga sebagai sarana *capacity building* dan pembelajaran institusional menuju tata kelola riset dan pengabdian yang berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, Universitas Lampung berupaya membangun budaya pelaporan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel di kalangan peneliti dan pelaksana pengabdian. Penguatan pemahaman terhadap mekanisme penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas tata kelola penelitian dan pengabdian, serta menurunkan risiko terjadinya temuan audit di masa mendatang. Lebih jauh lagi, kegiatan ini menjadi bentuk nyata kontribusi Tim Pengabdian dalam mendukung terciptanya sistem pengelolaan dana riset yang kredibel, berintegritas, dan selaras dengan semangat reformasi birokrasi di bidang keuangan publik. Dengan demikian, FGD ini berperan penting dalam memperkuat reputasi akademik Universitas Lampung sebagai perguruan tinggi yang mengedepankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam seluruh lini tridarma perguruan tinggi.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui pendekatan Focus Group Discussion (FGD) yang dirancang sebagai forum interaktif untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman para penerima hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan. Metode FGD dipilih karena bersifat partisipatif dan memungkinkan pertukaran pengetahuan secara langsung antara narasumber, pengelola keuangan, dan peserta (Eferyn, dkk., 2025). Dalam konteks peningkatan tata kelola keuangan hibah di lingkungan universitas, metode ini dinilai efektif untuk menggali pengalaman empiris, mengidentifikasi permasalahan yang sering terjadi, serta merumuskan solusi yang berbasis regulasi dan praktik terbaik dalam pelaporan keuangan.



Gambar 1. Foto Bersama Narasumber dan Kepala LPPM

Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Jumat, 3 Oktober 2025, secara hybrid, yaitu luring di Ruang Sidang Rektorat Lantai II Universitas Lampung dan daring melalui platform Zoom Meeting. Format pelaksanaan ini dipilih untuk memberikan fleksibilitas bagi seluruh

dosen penerima hibah di berbagai fakultas agar tetap dapat berpartisipasi aktif tanpa kendala geografis. Peserta kegiatan meliputi para dosen penerima hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2025, perwakilan LPPM, unsur Satuan Pengawasan Internal (SPI), Bagian Keuangan dan PIU HETI. Keterlibatan lintas unit ini dimaksudkan agar terjadi keseragaman pemahaman dan peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan pelaporan dana hibah.

Pelaksanaan FGD menghadirkan tiga narasumber utama yang mewakili tiga bidang strategis dalam tata kelola keuangan universitas. Narasumber pertama berasal dari Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Lampung, yang memaparkan prosedur dan aspek audit kinerja penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, termasuk prinsip-prinsip akuntabilitas, tertib administrasi, dan ketentuan umum audit keuangan berbasis akrual. Narasumber kedua berasal dari Bagian Keuangan, yang menjelaskan secara rinci mekanisme penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) kegiatan penelitian dan pengabdian, mencakup penggunaan akun belanja, komponen biaya yang diperkenankan, dan kewajiban perpajakan sesuai dengan PMK Nomor 62 Tahun 2023 dan PMK Nomor 49 Tahun 2023. Sementara itu, narasumber ketiga dari PIU HETI RSPTN Unila membahas potensi temuan audit serta bentuk ketidaksesuaian laporan keuangan berdasarkan hasil evaluasi dan praktik di lapangan. Ketiga materi ini kemudian menjadi landasan diskusi bersama untuk mengidentifikasi berbagai kendala dan kesalahan administratif yang sering muncul dalam penyusunan laporan keuangan hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Tahapan kegiatan diawali dengan proses persiapan yang mencakup koordinasi antara LPPM dan tim pelaksana, penentuan narasumber dan moderator, penyusunan jadwal acara, serta penyiapan bahan presentasi dan perangkat pendukung kegiatan. Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan FGD yang diawali dengan sambutan pembukaan oleh Ketua LPPM Universitas Lampung, dilanjutkan dengan penyampaian materi dari ketiga narasumber secara bergantian. Moderator yang berasal dari pengurus Tax Center Universitas Lampung berperan aktif dalam mengarahkan jalannya diskusi agar berlangsung interaktif, terstruktur, dan tetap fokus pada isu-isu utama terkait pertanggungjawaban keuangan hibah. Selama sesi tanya jawab, peserta diberi kesempatan luas untuk menyampaikan kendala teknis maupun administratif yang mereka hadapi, seperti kesalahan klasifikasi akun belanja, kesulitan dalam melampirkan bukti pembayaran sah, hingga penerapan pajak sesuai ketentuan.



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan FGD via Zoom

Setelah pemaparan dan diskusi, dilakukan sesi identifikasi masalah yang difokuskan pada upaya pencarian solusi praktis. Peserta dan narasumber bersama-sama meninjau kembali kelengkapan dokumen pertanggungjawaban yang wajib disertakan, termasuk surat tugas, kuitansi sah, bukti potong pajak, serta dokumen perjalanan dinas yang sesuai dengan peraturan. Narasumber juga menekankan pentingnya kesesuaian antara Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan realisasi kegiatan, serta perlunya penyusunan bukti pengeluaran yang valid sesuai standar audit. Dalam sesi ini, berbagai contoh kasus nyata yang ditemukan dalam audit tahun-tahun sebelumnya digunakan sebagai bahan pembelajaran agar peserta dapat memahami bentuk kesalahan yang harus dihindari dan langkah-langkah korektif yang tepat.

Tahapan akhir kegiatan adalah evaluasi dan perumusan rekomendasi tindak lanjut. Evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat peningkatan pemahaman peserta terhadap regulasi pelaporan keuangan dan kesiapan mereka dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas di tingkat unit kerja masing-masing. Hasil evaluasi menunjukkan perlunya penyusunan panduan tertulis mengenai mekanisme penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan hibah penelitian dan pengabdian, peningkatan koordinasi antara LPPM dan Keuangan Unila, serta pelaksanaan pelatihan lanjutan berbasis studi kasus agar pemahaman teknis peserta dapat semakin mendalam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN


Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Laporan Keuangan Penerima Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025 berjalan dengan lancar dan mendapat partisipasi aktif dari para dosen penerima hibah di lingkungan Universitas Lampung. Kegiatan ini diikuti oleh dua ratus peserta baik secara luring di Ruang Sidang Rektorat Lantai II maupun secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Kehadiran lintas unit kerja, mulai dari peneliti, pengelola keuangan, hingga pejabat pengawasan internal, menciptakan atmosfer diskusi yang kolaboratif dan konstruktif. FGD ini menjadi momentum penting bagi LPPM Universitas Lampung dalam memperkuat pemahaman sivitas akademika tentang tata kelola keuangan hibah penelitian dan pengabdian yang sesuai regulasi dan prinsip akuntabilitas publik.

Secara substantif, kegiatan menghasilkan beberapa capaian penting. Pertama, peserta memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai ketentuan dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan penelitian dan pengabdian. Berdasarkan pemaparan dari Bagian Keuangan, ditegaskan bahwa penggunaan akun belanja kegiatan penelitian dan pengabdian hanya diperbolehkan untuk komponen belanja barang dan jasa (akun 525119), bukan untuk belanja modal. Hal ini sejalan dengan ketentuan akuntansi pemerintahan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang menghasilkan aset tetap atau menambah nilai aset tetap yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Dalam konteks penelitian dan pengabdian, pembelian peralatan laboratorium, buku, atau perangkat komputer tidak diperbolehkan menggunakan dana hibah, kecuali telah diatur secara eksplisit dalam kontrak dan sesuai dengan ketentuan PMK. Pemahaman baru ini penting karena banyak peserta sebelumnya menganggap bahwa pembelian peralatan sederhana atau bahan ajar dapat dikategorikan sebagai biaya penelitian, padahal menurut BPK termasuk dalam klasifikasi belanja modal.

Kedua, dari materi yang disampaikan oleh narasumber juga ditekankan pentingnya kelengkapan dokumen pertanggungjawaban keuangan yang mencakup surat tugas, kuitansi resmi bermeterai, bukti bayar pajak, daftar hadir kegiatan, dan bukti publikasi sesuai format

yang diakui. Temuan BPK pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa banyak laporan keuangan penelitian menggunakan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti bukti pembayaran, atau hanya melampirkan kuitansi tanpa bukti transaksi resmi. Praktik tersebut kini dinyatakan tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi unsur akuntabilitas dan validitas transaksi keuangan. Melalui kegiatan ini, peserta memahami pentingnya pembuktian transaksi berbasis *at cost*, di mana seluruh bukti pengeluaran harus sah, dapat diverifikasi, dan sesuai ketentuan perpajakan. Narasumber juga menjelaskan ketentuan terbaru mengenai pemungutan dan penyetoran pajak (PPN dan PPh pasal 21, 22, 23), termasuk penggunaan *e-bupot* dan akun *Coretax* LPPM untuk setiap transaksi keuangan penelitian dan pengabdian.

Ketiga, melalui paparan dari Satuan Pengawasan Internal (SPI), peserta memperoleh pemahaman lebih komprehensif tentang prosedur dan aspek audit kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Audit kinerja tidak hanya berorientasi pada kesesuaian bukti keuangan, tetapi juga menilai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. SPI menegaskan bahwa setiap rupiah dana negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara sah dan wajar, sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara. Materi ini memperkuat kesadaran peserta bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan bukan sekadar formalitas administratif, tetapi bagian dari sistem akuntabilitas publik yang berpengaruh terhadap reputasi institusi. SPI juga menyoroti beberapa kesalahan umum yang sering terjadi, antara lain hilangnya bukti transaksi, penggunaan kuitansi tidak valid, pembayaran honorarium yang tidak sesuai Standar Biaya Masukan (SBM), hingga pelaporan ganda perjalanan dinas. Melalui contoh-contoh kasus nyata hasil audit internal dan BPK, peserta memperoleh pemahaman mendalam mengenai konsekuensi administratif dan hukum dari setiap bentuk penyimpangan.



Gambar 3. Kesalahan Pelaporan keuangan Oleh Narasumber SPI

Sementara itu, dari sisi manajemen proyek penelitian, paparan dari PIU HETI RSPTN Universitas Lampung memberikan gambaran empiris tentang potensi temuan ketidaksesuaian laporan keuangan yang kerap terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Beberapa potensi temuan yang diidentifikasi antara lain penggunaan dana untuk belanja modal, ketidaksesuaian antara RAB dengan realisasi kegiatan, pelaksanaan kegiatan yang

tidak selesai sesuai kontrak, serta adanya potensi *conflict of interest* antara reviewer dan peneliti. Selain itu, PIU juga menyoroti lemahnya pembuktian atas biaya transportasi dan perjalanan penelitian yang sering kali hanya disertai tanda terima sederhana tanpa bukti biaya aktual. Diskusi yang muncul dari paparan ini menekankan perlunya penguatan sistem dokumentasi digital dan pembaruan panduan teknis pelaporan agar kesalahan-kesalahan administratif tersebut tidak terulang.



Gambar 4. Potensi Non Compliance oleh Narasumber HETI


Selain menghasilkan pemahaman baru tentang aspek teknis pelaporan, kegiatan FGD juga berdampak pada penguatan budaya akuntabilitas dan sinergi kelembagaan di lingkungan Universitas Lampung. Melalui interaksi langsung antara peneliti, pengelola keuangan, auditor, dan manajer proyek, peserta menyadari pentingnya kolaborasi lintas unit dalam menciptakan sistem pelaporan keuangan yang kredibel dan konsisten. Diskusi yang berlangsung terbuka mendorong munculnya kesepakatan mengenai perlunya penyusunan *Panduan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* sebagai acuan resmi di tingkat universitas. Panduan tersebut diharapkan menjadi rujukan tunggal yang menjembatani perbedaan interpretasi antar fakultas dan unit kerja terhadap aturan pembelanjaan dan pelaporan dana hibah.

Dari sisi partisipasi, hasil evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa lebih dari 90% peserta merasa kegiatan FGD ini memberikan pemahaman baru dan membantu mereka memperbaiki kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya. Banyak peserta menyatakan bahwa kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara rutin menjelang batas waktu pelaporan hibah agar proses verifikasi keuangan menjadi lebih cepat dan akurat. Selain itu, rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan ini mencakup peningkatan koordinasi antara LPPM dan Keuangan Unila dalam proses verifikasi dokumen, penggunaan sistem digital untuk unggah bukti transaksi dan pajak, serta pembentukan tim kecil pendampingan pelaporan keuangan penelitian di tiap fakultas.

Secara konseptual, hasil pengabdian ini sejalan dengan teori *organizational learning* yang menekankan bahwa peningkatan kinerja organisasi publik tidak hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi juga pada pembelajaran kolektif antar pemangku kepentingan. FGD ini berperan sebagai wahana pembelajaran institusional di mana para pelaksana kegiatan keuangan universitas memperoleh kesempatan untuk memahami, berdiskusi, dan

menginternalisasi prinsip-prinsip akuntabilitas dan kepatuhan. Kegiatan ini juga memperkuat peran LPPM sebagai pusat tata kelola riset yang tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga edukatif dalam membangun sistem pelaporan keuangan yang sehat, transparan, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan pengabdian melalui FGD tidak hanya berdampak pada peningkatan kapasitas teknis peserta, tetapi juga menumbuhkan kesadaran etik dan profesionalisme dalam mengelola dana publik. Kegiatan ini berhasil memperkuat kolaborasi kelembagaan antara peneliti, pengelola keuangan, dan pengawas internal, sekaligus menegaskan pentingnya tata kelola yang akuntabel sebagai pondasi utama pengembangan riset dan pengabdian di perguruan tinggi. Melalui upaya berkelanjutan seperti ini, Universitas Lampung diharapkan mampu menjadi model perguruan tinggi yang unggul dalam praktik pengelolaan keuangan riset yang transparan, efisien, dan berintegritas.



Gambar 5. Sesi Tanya Jawab dan Diskusi Interaktif

4. SIMPULAN

Kegiatan *Focus Group Discussion* Penyusunan Laporan Keuangan Penerima Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025 yang diselenggarakan berhasil memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kapasitas pemahaman dosen dan pengelola keuangan di lingkungan universitas. Melalui pendekatan diskusi partisipatif dan kolaboratif, peserta memperoleh pengetahuan komprehensif mengenai tata cara penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, termasuk pemahaman terhadap klasifikasi akun belanja, kelengkapan bukti transaksi, ketentuan perpajakan, serta prinsip-prinsip audit kinerja berbasis akuntabilitas dan transparansi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa forum semacam ini efektif dalam mengurangi kesalahan administratif yang sering menimbulkan temuan audit, sekaligus menumbuhkan budaya kerja yang lebih tertib dan berintegritas dalam pengelolaan dana hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Selain berperan sebagai sarana edukasi, kegiatan ini juga berfungsi sebagai wadah pembelajaran institusional yang memperkuat koordinasi lintas unit, khususnya antara LPPM, keuangan, SPI, dan penerima hibah. Pembahasan mendalam mengenai potensi temuan audit dan praktik terbaik dalam pelaporan keuangan memberikan arah bagi peningkatan tata kelola riset yang lebih efisien, transparan, dan sesuai prinsip *good university governance*. Keberhasilan pelaksanaan FGD ini memperlihatkan pentingnya pembelajaran berbasis

kolaborasi dalam membangun sistem pelaporan keuangan hibah yang kredibel dan berkesinambungan di lingkungan perguruan tinggi.

Berdasarkan hasil kegiatan, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat ditindaklanjuti oleh LPPM dan unit-unit terkait. Pertama, perlu disusun panduan resmi penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memuat ketentuan teknis, format dokumen, dan contoh bukti transaksi sesuai regulasi terbaru. Panduan ini akan menjadi acuan tunggal bagi seluruh fakultas sehingga mengurangi perbedaan interpretasi terhadap kebijakan keuangan. Kedua, disarankan agar pelatihan dan FGD serupa dilaksanakan secara berkala menjelang masa pelaporan hibah agar para dosen selalu terbaru dengan perkembangan aturan keuangan negara dan mekanisme audit. Ketiga, penguatan sistem pelaporan berbasis digital perlu menjadi prioritas untuk memudahkan proses verifikasi, unggah bukti, dan pelacakan pajak melalui sistem terintegrasi antara LPPM, keuangan, dan SPI. Keempat, perlu dibentuk tim pendamping keuangan hibah di setiap fakultas untuk membantu peneliti dalam memastikan setiap dokumen pertanggungjawaban memenuhi standar keuangan, khususnya terkait pelaporan pajak yang sejak awal tahun berganti menggunakan sistem coretax. Pada akhirnya, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem administrasi keuangan yang akuntabel akan mendukung terciptanya institusi yang berintegritas, kredibel, dan selaras dengan arah kebijakan reformasi birokrasi serta peningkatan daya saing perguruan tinggi di era digital dan sarat akan kebutuhan atas transparansi publik.



Gambar 6. Peserta antusias mengikuti kegiatan FGD

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Lampung yang telah memfasilitasi atas terselenggaranya kegiatan ini.

6. REFERENSI

- Amiliyah, P., & Prihastiwi, D. A. (2025). Penerapan Sistem Coretax untuk Meningkatkan Kinerja Pembuatan Bukti Potong (Bupot) pada PPH Pasal 23; Pendekatan Kualitatif (Studi Kasus Kantor Konsultan Pajak Semarang). *Jurnal Akuntansi Edukasi Nusantara*, 3(1).
- Eferyn, K., Riningsih, D., Puspita, N. V., & Agustina, E. (2025). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes Desa Karangsono Kec. Trenggalek. *ARSY: Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat*, 6(1), 178-182.
- Fajriyah, N. N. (2025). The Influence Of Core Tax Administrations System (CTAS) On Tax System Reform In The Digital Era: Pengaruh Core Tax Administrations System (Ctas)

- Terhadap Reformasi Sistem Perpajakan Pada Era Digital. *Ekonomipedia: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 3(1), 136-150.
- Iqbal, M. A., Wardani, M. K., Setiawan, A., & Azhar, F. A. (2025). Peran Penyelesaian Temuan Audit, Penerapan Sistem Pengendalian Internal, dan Penggunaan E-procurement terhadap Kualitas Laporan Keuangan: The Role of Audit Finding Resolution, Implementation of Internal Control Systems, and Use of E-procurement on the Quality of Financial Reports. *Economic and Education Journal (Ecoducation)*, 7(1), 314-334.
- Kurniawati, A., Syafadan, A., & Al Hamiid, G. (2025). Pengungkapan Dan Penyajian Laporan Keuangan Suatu Tanggung Jawab Etis. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 2(2), 1880-1893.
- Muktiyanto, A. (2016). Good University Governance Dan Kinerja Perguruan Tinggi. *Institusi Pendidikan Tinggi Di Era Digital: Pemikiran, Permodelan Dan Praktek Baik*, 45-66.
- Muqorobin, M. M. (2017). Temuan Audit: Determinan Dan Hubungannya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Riset Manajemen dan Akuntansi*, 8(2).
- Nabila, P. (2025). Efektivitas Audit Kinerja Sektor Publik dalam Mewujudkan Good Governance melalui Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Publik. *Jamanta: Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 5(1), 1-11.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90/PMK.05/2019 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.
- Rufaidah, E., Nikmatullah, D., Riantini, M., & BR, A. D. M. (2022). Pembukuan Administrasi Untuk Meningkatkan Kinerja Anggota Koperasi Wanita Al-Barokah Pesawaran. *Economic Education and Entrepreneurship Journal*, 5(2), 323-328.
- Slamet, S. (2025). Paradigma baru dan penguatan tata kelola perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri–Badan Layanan Umum di Indonesia. *Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*
- Suti, M., & Syahdi, M. Z. (2020). Tata kelola perguruan tinggi dalam era teknologi informasi dan digitalisasi. *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*, 3(2), 203-214.